

## STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI LAYANAN HUKUM OLEH *CLEON BUSINESS CONSULTING*

<sup>1)</sup> Eka Putri Febrianti, <sup>2)</sup> I Wayan Joniarta

<sup>1)</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, <sup>2)</sup> Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

<sup>1,2)</sup> Universitas Pendidikan Nasional

<sup>1,2)</sup> Jl. Bedugul No. 39, Sidakarya, Denpasar – Bali - Indonesia

E-mail : <sup>1)</sup>putfbri@gmail.com, <sup>2)</sup> wayanjoniarta@undiknas.ac.id.

### ABSTRAK

Pekembangan teknologi yang semakin pesat membuat pergerakan pasar modal semakin meluas, jangkauannya sampai pada lintas Negara. Seperti kegiatan penanaman modal asing, sebagai dana dari luar negeri, perannya sangat penting bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Dalam praktiknya para investor asing menggunakan jasa layanan hukum dan pendampingan hukum yang diperoleh dari advokat atau pun kantor yang menyediakan layanan hukum, seperti *Cleon Business Consulting*. Sekaligus tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Maka tulisan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum terutama dalam kegiatan penanaman modal asing. Untuk mendukung proses penulisan artikel ini, penulis melakukan pengabdian sekaligus observasi mengenai layanan hukum yang disediakan oleh *Cleon Business*. Sehingga pengabdian ini disajikan dengan judul “Strategi Peningkatan Penanaman Modal Asing Melalui Layanan Hukum Oleh *Cleon Business Consulting*”. Metode yang penulis gunakan yaitu metode wawancara dengan pihak perusahaan, sehingga menghasilkan tulisan yang aktual. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penulisan artikel ini ialah *Cleon Business Consulting* sebagai Legal Consulting berperan krusial dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan investasi. *Cleon Business Consulting* menyediakan 4 (empat) layanan hukum yaitu : 1) *Pre Investment* (layanan hukum sebelum investasi tersebut dilakukan); 2) *Invest and company establishment* (investasi dan pendirian perusahaan); 3) *Company legal compliance* (memilih badan hukum yang tepat untuk perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia); 4) *transaction handling* (menghandle atau menangani semua transaksi yang ada). Sedangkan kendala yang dilalui oleh *Cleon Business Consulting* selama menyediakan layanan hukum tersebut yaitu : 1) terkait pemahaman klien yang notabennya Warga Negara Asing; 2) keterbatasan pengetahuan dari berbagai *stakeholder* (pemegang saham) yang terlibat; 3) adanya batasan regulasi terhadap intensi kebutuhan klien.

**Kata kunci** : Layanan Hukum, Penanaman modal asing, Investor asing

### ABSTRACT

*The rapid development of technology has made capital market movements more widespread, reaching across countries. Such as foreign investment activities, as funds from abroad, its role is very important for developing countries such as Indonesia. In practice, foreign investors use legal services and legal assistance obtained from advocates or offices that provide legal services, such as Cleon Business Consulting. As well as where the author carries out Field Work Practices (PKL). So this paper aims to overcome legal problems, especially in foreign investment activities. To support the process of writing this article, the author conducted a service as well as observations regarding the legal services provided by Cleon Business. So that this service is presented with the title “Strategy for Increasing Foreign Investment Through Legal Services by Cleon Business Consulting”. The method the author uses is the interview method with the company, so as to produce actual writing. The conclusion obtained in writing this article is that Cleon Business Consulting as Legal Consulting plays a crucial role in providing the services needed to ensure legal compliance and investment sustainability. Cleon Business Consulting provides 4 (four) legal services namely: 1) Pre Investment (legal services before the investment is made); 2) Invest and company establishment (investment and company establishment); 3) Company legal compliance (choosing the right legal entity for the company based on Indonesian law); 4) transaction handling (handling or handling all existing transactions). While the obstacles faced by Cleon Business Consulting while providing these legal services are: 1) related to the understanding of clients who are foreign nationals; 2) limited knowledge of the various stakeholders (shareholders) involved; 3) regulatory restrictions on the intentions of client needs.*

**Keyword**: Legal Services, Foreign investment, Foreign investors

## PENDAHULUAN

Pekembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat membuat pergerakan pasar modal semakin meluas, dimana jangkauannya sampai pada lintas Negara. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet.[1] Sehingga peran internet sangatlah penting dalam kemajuan bisnis berskala besar. Pada era globalisasi saat ini, peran penanaman modal semakin krusial.[2] Peran penanaman modal asing dianggap penting bagi negara-negara yang masih dalam tahap membangun, seperti halnya Indonesia sebagai negara berkembang, pembangunan nasionalnya bersumber pada dana dalam negeri dan dana dari luar Negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing.[3] Penanaman modal asing dibutuhkan bagi Negara yang mengalami keterbatasan kesediaan dana dalam negeri yang membuat negara berkembang berupaya mendapatkan dana dari luar negeri. Investasi sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat[4]. Penanaman modal asing ini juga banyak membawa pengaruh yang positif, diantaranya yaitu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, adanya transfer teknologi, sehingga dapat memajukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.[5] Semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing, maka pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi, dengan menyederhanakan mekanisme perijinan yang sudah dimulai sejak tahun 1984.[6]

Pengertian Penanaman modal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu pada Pasal 1 ayat 3) “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”[7] Sedangkan menurut M. Sornarajah yaitu “Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu Negara ke Negara lain, tujuannya untuk digunakan di Negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau Sebagian”[8]. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. PMA merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan[9].

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, demi mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu Pemerintah juga mendirikan sebuah badan yang bergerak khusus untuk mendukung berjalannya penanaman modal di Indonesia, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini diketuai oleh Bapak Bahlil Lahadalia, dalam BKPM para investor akan mendapatkan panduan dalam memperoleh perizinan usahanya. Pengaturan nasional berupaya agar produk yang dihasilkan dari penanaman modal asing dapat menembus pasar global juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dari sudut pandang kepentingan negara penerima modal diharapkan dapat membantu terwujudnya tujuan pembangunan.[10]

Selain karena upaya-upaya tersebut, Indonesia cukup menarik bagi investor asing karena


sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan melimpah serta kestabilan politik dan perekonomiannya. Indonesia menjadi Negara yang prospektif bagi para investor asing, hal ini dikuatkan oleh hasil survei *United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD)* sepanjang tahun 2017-2019, yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat Negara potensial untuk menanam modal. [11] Daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut harus mampu untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Para investor memerlukan arahan dalam melakukan kegiatan investasinya dan juga usahanya. Apalagi seperti yang kita ketahui, bahwa semua usaha akan melewati berbagai permasalahan, sehingga diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi semua pihak yang ikut andil dalam penanaman modal asing, apalagi subjek dari penanaman modal asing tersebut melibatkan warga negara asing yang notabennya awam dengan peraturan yang diterapkan mengenai penanaman modal asing di Indonesia. Demi mendukung jalannya penanaman modal asing, tak sedikit investor asing yang menggunakan jasa pendampingan hukum yang diperoleh dari advokat atau pun kantor yang menyediakan layanan hukum sehingga memudahkan investor asing menyelesaikan berbagai urusan hukumnya, seperti *Cleon Business Consulting* yang berkedudukan di Denpasar, Bali, yang sekaligus merupakan tempat penulis menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu prasyarat perkuliahan. Maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendampingan hukum investor asing tersebut, yang dituangkan dalam judul “Strategi Peningkatan Penanaman Modal Asing Melalui Layanan Hukum Oleh *Cleon Business Consulting*”.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini dilaksanakan sebagai salah satu prasyarat perkuliahan yang dilaksanakan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau yang sering disebut PKL, dengan menitikberatkan pada permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan penanaman modal asing. Yaitu berbagai permasalahan hukum yang muncul, seperti tidak tercapainya prestasi dalam sebuah perjanjian yang biasa disebut wanprestasi, penyalahgunaan hak atas tanah atau bangunan, usaha yang tidak memiliki izin dan lain sebagainya. Pengabdian ini memiliki target atau tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum terutama dalam kegiatan penanaman modal asing dengan mengobservasi kendala yang sering dialami oleh konsultan hukum. Pengabdian ini dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan, yaitu 10 Juni – 9 Agustus 2024. Pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan pencarian data serta pelaksanaan wawancara dengan pihak *Cleon Business Consulting*.

### **Kerangka Kerja Pengabdian**

Kerangka kerja pada kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Kegiatan Pengabdian

### **HASIL**

Sebelum melakukan penanaman modal, dalam praktiknya biasanya investor akan mempertimbangkan beberapa hal seperti 1) masalah resiko menanam modal (country risk); 2) Birokrasi yang Panjang dan rumit, karena dapat menimbulkan situasi yang kurang kondusif; 3) masalah transparansi dan kepastian hukum; 4) masalah alih teknologi; 5) masalah jaminan investasi; 6) masalah ketenagakerjaan; 7) masalah infrakstruktur; 8) masalah keberadaan sumber daya alam; 9) masalah akses pasar; 10) masalah intensif perpajakan; dan 11) mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.[12] Maka dalam tulisan ini akan menjabarkan bagaimana layanan hukum yang disediakan oleh tempat pengabdian penulis yaitu *Cleon Business Consulting* menjawab segala pertimbangan investor asing sebelum melakukan penanaman modal, sekaligus membantu investor asing dalam segala kegiatan hukumnya.

Pengabdian ini menghasilkan data yang diperlukan peneliti yaitu jenis-jenis layanan hukum yang disediakan oleh *Cleon Business Consulting* sebagai tempat penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), dalam kegiatan Penanaman Modal Asing, serta kendala yang dialami *Cleon Business Consulting*. Terdapat 4 (empat) layanan hukum yang disediakan *Cleon Business Consulting* dalam kegiatan penanaman modal asing yaitu , 1) *Pre Investment* (layanan hukum sebelum investasi tersebut dilakukan), 2) *Invest and company establishment* (investasi dan pendirian perusahaan), 3) *Company legal compliance* (memilih badan hukum yang tepat untuk perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia), 4) *transaction handling* (menghandle atau menangani semua transaksi yang ada). Layanan hukum *Pre Investment* dilakukan karena seorang investor asing yang ingin mencari tau terlebih dahulu potensi berinvestasi di Indonesia, selain itu investor asing akan mencari tahu terkait sistem hukum di Indonesia, mengenai penanaman modal asing. Layanan hukum ini juga akan mengarahkan para investor yang akan mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana para investor harus menentukan jenis usaha apa akan dijalankan. Layanan hukum *Invest and company establishment* dilakukan untuk membantu klien dalam mendirikan perusahaan, terkhususnya perusahaan PMA (penanaman modal asing), dengan bekerja sama dengan Notaris. Dalam layanan hukum ini CBC berperan untuk mengarahkan dan membantu investor asing dalam melakukan perizinan, masalah perpajakan dan hal lain yang menjadi kewajiban bagi investor asing atau Perusahaan PMA (penanaman modal asing). Layanan

hukum yang ketiga yaitu *Company legal compliance*, dimana setiap pendirian perusahaan akan ditempatkan pada pilihan mengenai beberapa jenis badan hukum atau pun yang bukan badan hukum. Namun perlu digaris bawahi, menurut sistem hukum di Indonesia yaitu pada Pasal 5 ayat 2) UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing hanya boleh berbadan hukum yaitu dalam bentuk perseroan terbatas (PT), maka tugas CBC untuk mengarahkan klien untuk mendirikan Perusahaan PMA (penanaman modal asing) dengan berbadan hukum yaitu PT (Perseroan terbatas). Selanjutnya Layanan hukum yang keempat yaitu *transaction handling*, dalam hal ini *CBC* bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur transaksi yang dilakukan oleh klien, seperti pada objek lahan, bangunan, perusahaan, dan mesin.

Sedangkan kendala yang dialami oleh *Cleon Business Consulting* yaitu , 1) terkait pemahaman klien yang notabennya Warga Negara Asing; 2) keterbatasan pengetahuan dari berbagai *stakeholder* (pemegang saham) yang terlibat; 3) adanya batasan regulasi terhadap intensi kebutuhan klien. Hasil dari pengabdian ini peneliti gunakan sebagai acuan seberapa penting layanan hukum bagi warga negara asing yang menjalankan usahanya di Indonesia. Sebagai Masyarakat lokal terkadang kita tidak memahami regulasi yang dibuat, apalagi dalam hal ini yang menjadi subjek hukumnya yaitu seorang warga negara asing, yang notabennya sangat awam akan system hukum Indonesia. Pentingnya pengetahuan mengenai regulasi yang diterapkan dari Negara tempat kita menjalankan usaha, akan meminimalisir terjadinya permasalahan kedepannya. Ketiga kendala tersebut merupakan tantangan bagi CBC untuk tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik, dan tetap memprioritaskan kepercayaan klien dengan menerapkan prinsip kerahasiaan. Apalagi sebagian besar klien pada kegiatan penanaman modal asing pastinya seorang WNA (warga negara asing), maka akan lebih berat bagi suatu penyedia layanan untuk memberikan layanan yang mumpuni dan sesuai dengan standar WNA (warga negara asing). Dalam hal ini CBC memiliki tugas untuk mengedukasi WNA (warga negara asing) mengenai sistem hukum di Indonesia, dan memastikan WNA mengerti terhadap hal yang akan lakukan serta hal yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Berikut dokumentasi setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak Perusahaan :



Gambar 1. Setelah melakukan wawancara

Hasil dari penelitian ini penulis gunakan sebagai tolak ukur seberapa penting peran konsultan hukum dalam mendukung jalannya kegiatan penanaman modal asing, dan memudahkan segala urusan hukum dalam kegiatan ini. Hal ini merupakan strategi yang dapat dilakukan di setiap daerah yang ada di Indonesia agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Mengingat bahwa setiap daerah akan membutuhkan dana dari luar negeri untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah tersebut. Setiap investor akan tertarik menanamkan dananya setelah melalui berbagai pertimbangan, selain melihat potensi pada daerah yang dituju, investor asing akan mencari tahu terkait prosedur yang akan ia lalui saat menanamkan dananya di daerah tersebut melalui layanan hukum yang CBC sediakan. Seperti yang kita ketahui setiap pelaku usaha, pastinya akan memilih daerah yang memudahkan mereka, apalagi dalam hal ini yang merupakan pelaku usahanya yaitu seorang WNA (warga negara asing). Maka penting bagi setiap daerah memiliki konsultan hukum yang dapat membantu pelaku usaha dan investor asing dalam membangun dan menjalankan usahanya. Dari segi hukum juga hal ini perlu dilakukan demi memastikan setiap kegiatan yang WNA (warga negara asing) lakukan tetap menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Konsultan hukum akan memastikan setiap WNA (warga negara asing) menjalankan tanggung jawabnya, seperti memastikan segala perizinan, pembayaran pajak, dan juga terkait penggunaan lahan atau bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Hal ini akan meminimalisir terjadinya permasalahan hukum kedepannya.

## KESIMPULAN

Demi menarik investor asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran *legal consulting* sangatlah penting. Cleon Business Consulting berperan krusial dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan investasi. Adapun layanan hukum yang disediakan CBC khususnya dalam kegiatan penanaman modal asing ada 4 yaitu : 1) *Pre Investment* (layanan hukum sebelum investasi tersebut dilakukan); 2) *Invest and company establishment* (investasi dan pendirian perusahaan); 3) *Company legal compliance* (memilih badan hukum yang tepat untuk perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia); 4) *transaction handling* (menghandle atau menangani semua transaksi yang ada). Sedangkan kendala yang dilalui oleh CBC selama menyediakan layanan hukum tersebut yaitu : 1) terkait pemahaman klien yang notabennya Warga Negara Asing; 2) keterbatasan pengetahuan dari berbagai *stakeholder* (pemegang saham) yang terlibat; 3) adanya batasan regulasi terhadap intensi kebutuhan klien. *Cleon Business Consulting* sebagai konsultan hukum memiliki peran yang sangat penting bagi jalannya penanaman modal asing. Hasil dari penelitian ini penulis gunakan sebagai tolak ukur seberapa penting peran konsultan hukum dalam mendukung jalannya kegiatan penanaman modal asing, dan memudahkan segala urusan hukum dalam kegiatan ini. Hal ini merupakan strategi yang dapat dilakukan di setiap daerah yang ada di Indonesia agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Jusman, F. E. Prianto, F. F. Bachtiar, I. M. Putri, and P. Thelima, "Pendampingan dan pemanfaatan media," vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2022.
- [2] N. Indirarti, Ivon Sri Putri, Dajaan Susilowati S Dajaan, Suryanti, "Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Terkait Kepastian Hukum Dalam Izin Penguasaan Atas Tanah." p. 2, 2019.
- [3] A. S. Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara," *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, p. 128, 2018, doi: 10.30656/ajudikasi.v2i2.902.
- [4] R. S. Aminda and R. T. Rinda, "Analisis Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Eekonomi ( Tahun 2010-2018)," *Madic*, no. 1, pp. 103–109, 2019.
- [5] Maya Rosmayanti and Rani Apriani, "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi," *J. Panor. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–16, 2023, doi: 10.21067/jph.v8i1.8500.
- [6] Istikomah and B. Kustituantio, "Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *J. Ekon. dan Bisnis Indones.*, vol. 14, no. 1999, 1999.
- [7] *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, vol. 7, no. 3. pp. 213–221.
- [8] B. HS, Salim, Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. 2018.
- [9] A. Putri, Jihan Karina, Arifin, Tari Fhon Na, Syavira, Raniya, Nur, Zidan Ridwan, Nasution, Maisaroh, Qolbiah, "Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia," *J. Soc. Res.*, vol. 1, p. 204, 2022.
- [10] M. D. Zulfiqar, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal".
- [11] E. Suwiknyo, "SURVEI UNCTAD: Indonesia Melompat ke Peringkat 4," *Bisnis.com*. [Online]. Available: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170608/9/660361/survei-unctad-indonesia-melompat-ke-peringkat-4>
- [12] M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (suatu pengantar)*, vol. 4, no. April. 2019.